



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR: 64/PL.02-Kpt/7105/Kab/III/2020
TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA
SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memerhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemik global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyerbaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam) dan Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 - b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengaturan dan arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai penanggung jawab akhir pelaksanaan Pemilihan, sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan

Tahapan ...

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- d. bahwa untuk melaksanakan pengaturan dan arahan Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara 50/PL.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 50/PL.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020, Tanggal 16 Maret 2020, Hal Antisipasi Dampak virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 46/PL.02-BA/7105/Kab/III/2020, Tanggal 22 Maret 2020 tentang Rapat Pleno Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Penundaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara: 23 Maret s.d. 23 November 2020;
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari:
 - a. Penyampaian Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;

b. Verifikasi ...

- b. Verifikasi Faktual di Tingkat Desa/Kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
- c. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
- d. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kabupaten: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
- e. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Provinsi: 25 April 2020 s.d. 26 April 2020;
- f. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
- g. Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
- h. Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Hasil Perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
- i. Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
- j. Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten: 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020;
- k. Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
- l. Verifikasi Faktual Perbaikan di Tingkat Desa/Kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
- m. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di Tingkat Kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
- n. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di Tingkat Kabupaten: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
- o. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di Tingkat Provinsi: 27 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2020;

3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Selatan,



Hermina H. R. Kotulus